

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR : HK.02.02/B/3375/2025
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 352);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 416);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS.
- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Kesehatan Primer dan Komunitas yang selanjutnya disebut dengan Tim UPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaporan gratifikasi dari pegawai atau pejabat Kementerian Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - b. melakukan konfirmasi atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi dari Tim UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan gratifikasi;
 - d. memantau tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi dalam penanganan gratifikasi yang diberikan oleh Tim UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan Tim UPG Kementerian Kesehatan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan Tim UPG Kementerian Kesehatan; dan
 - g. melakukan pencatatan dan pengarsipan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim UPG bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/995/2024 tentang Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR: HK.02.02/B/3375/2025
TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PRIMER DAN KOMUNITAS

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
- III. Ketua : Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Primer dan Komunitas
- IV. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Primer dan Komunitas
- V. Anggota : **A. Kantor Pusat**
 - 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Primer dan Komunitas:
 - 1) Is Faizah, ST.
 - 2) Tiodora Sidabutar, SKM, MPH.
 - 3) Azmi Salim Latuconsina, S.E.
 - 4) dr. Victorino, MKM.
 - 5) Eny Suryati, S.E, MKM.
 - 6) Danti Kamalia Sari, S.H, M.H.
 - 7) Ari Rabiwaldhy, S.H, M.H.Kes.
 - 8) Bagus Satrio Utomo, S.Kom, MKM.
 - 9) Ema Puspita Wulandari, S.Sos, MKM.
 - 10) Erlangga Wibisono Gunadi, S.H.
 - 11) Antonius Masan Agung Kristianto, S.H.
 - 12) Ade Widra Yunanda, S.H.
 - 2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga:
 - 1) Maylan Wulandari, SST, MKM
 - 2) Mahita Tamba, S.Sos
 - 3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan:
 - 1) Farida Ariani, SKM
 - 2) Ahmad Dimyati
 - 4. Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas:
 - 1) Satryo Utomo, A.Md
 - 2) Nanda Probo Dewanto, A.Md

5. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer:
 - 1) Riza Afriani Margaresa, SKM, MPH.
 - 2) Deni Yulyani, S.AB.
6. Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer:
 - 1) Ainus Kogoya, SKM
 - 2) Jufri Hunter Simangunsong, AMd

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Balai Besar Laboratorium Bologi Kesehatan:
 - 1) Kambang Sariadji, S.Si, M.Biomed
 - 2) Subangkit, M.Biomed
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan:
 - 1) Dewi Rusmawati, S. Pd
 - 2) Siska Indriyani, S. S.Tr. Kes
3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya:
 - 1) Fransisca Susilastuti, SKM, MPH
 - 2) Husnul Kholidah Silvy Safitri, S.ST.
4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta:
 - 1) Anjas Wulansari, SKM, M.P.H
 - 2) Sri Ningsih, S.ST, M.T
5. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang:
 - 1) DR Eva Susanti, S.Kp, M.Kes
 - 2) Dr. Hj. Lisa Dewi, MKes
6. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta:
 - 1) Ismail Naiyowehaji Salampessy, SKM, M.Si
 - 2) Maria Sarmauli MBS, S.Tr.Kes
 - 3) Budi Lestyani, SKM
 - 4) Supriatin, A.Md.Kes
 - 5) Emmi Kustianti, Amd. AK
7. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru:
 - 1) Maimunah Hayati,ST.MSc
 - 2) dr. Rizka Khulashoh Sa'adah
8. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makasar:
 - 1) Dewi Febriani Parabang, SE. MM
 - 2) Nur Adhayani, SKM, M.Kes
9. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang:
 - 1) Oktavia Zulhendra, AMAK
 - 2) Is Haini Larasati

10. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makasar:
 - 1) Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
 - 2) St Hadijah Syam, SKM, M.Adm.Kes
11. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam:
 - 1) Nurmaryitah, SKM
 - 2) Triana Wardhani, SKM
12. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang:
 - 1) Cati Martiyana, S.Sos, MPH.
 - 2) Yoga Ramdani, S.Sos
13. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon:
 - 1) Maher Syalal Luhukay, S.Si
 - 2) Heni C Burnama, SE
14. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado:
 - 1) dr. Nolita Sesphana Takaendengan
 - 2) Helda Tangke Payung, SKM
15. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala:
 - 1) Yusran Udin, S.K.M., M.Kes.
 - 2) Yuyun Srikandi, S.K.M
16. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan:
 - 1) Alemina R. Pinem, S.K.M, M.Kes
 - 2) Yukresna Ivo Limbong, SKM, M.Kes
17. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara:
 - 1) Dwi Priyanto, S.Si.
 - 2) Yuswanto, S.Mn
 - 3) Anna Susanti, S.Si.
 - 4) Edi Suharman
18. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh:
 - 1) Mufida Afreni B.Bara, S.Sos
 - 2) Salmiaty, Amd.AK
19. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua:
 - 1) Ratna Tanjung, A.Md
 - 2) Farid Ma'ruf Alfatah, S.KM
 - 3) Melda S. Suebu, S.Si., M.Si
20. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran:
 - 1) Joko Srianto, S.K.M.
 - 2) Herra Superiyatna, SKM, M.Epid

21. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja:

- 1) Yahya, SKM., M.Si.
- 2) Yusup, S. Kom.

22. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak:

- 1) Monika Noshirma, S.K.M, M.Kes
- 2) Damaris Putra Tanya, S.K.M.

23. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu:

- 1) Jimmy Aria Sahputra, A.Md.AK
- 2) Irna Ali, A.Md.AK

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

